



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Suwitotarjo, No. 56, RT003, RW008, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 24 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H. Sadri, Lr. Nuri, Kotrakan Pak Hata, No. 5D, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Batang Gansal**, Kabupaten **Indragiri Hulu** sesuai **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063/10/VII/2021, tertanggal **28 Juni 2021** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **kediaman rumah orang tua Pemohon** yang beralamat di Jalan Suwitotarjo, No. 56, RT003, RW008, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama **6 bulan**, kemudian pindah ke **kediaman rumah Sewa** yang beralamat di Jalan H. Sadri, Lr. Nuri, Kotrakan Pak Hata, No. 5D, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **duda (duda hidup)**, sedangkan Termohon berstatus **gadis**;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 05 November 2021, Umur 1 tahun 6 bulan; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Januari** tahun **2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Mei** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Mei** tahun **2023** atau sudah selama **3 hari**, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon memiliki sifat temperamental yang suka melempar dan memecahkan kaca hingga hampir mengenai anak Pemohon dan Termohon. Termohon juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Saat ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan Termohon tinggal di rumah sewa Termohon di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Mei tahun 2023;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga Pemohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa selain cerai talak, Pemohon juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Termohon yang namanya sebagaimana pada angka 4 dalam permohonan ini, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa anak Pemohon, yang namanya sebagaimana pada angka 4 adalah anak yang masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saat ini seorang anak Pemohon, yang namanya sebagaimana pada angka 4 point dalam permohonan ini tinggal bersama Termohon;
- c. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.
- d. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /bulan** di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- e. Bahwa tuntutan Pemohon sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya permohonan ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 05 November 2021, Umur 1 tahun 6 bulan, dalam asuhan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 05 November 2021, Umur 1 tahun 6 bulan, kepada Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh



SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Pemohon digugurkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Tbh gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqad* 1444 H., oleh Zulfikar, S.H.I. sebagai ketua majelis, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.398/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)